



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7604106504030001, tempat dan tanggal lahir di Bendungan, 25 April 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Hakim Bin Jafar B, NIK 7604070806870002, tempat dan tanggal lahir di Tapango, 8 Juni 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 20 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/001/V/2022 tertanggal 3 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan Penggugat yaitu masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa Penggugat pernah menasehati Tergugat agar bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Penggugat malu jika masih bergantung kepada orang tua Penggugat sedangkan Penggugat sudah memiliki suami, semestinya Tergugat sebagai suami yang menafkahi Penggugat, namun nasehat Penggugat tersebut tidak dipedulikan oleh Tergugat dan tetap saja tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

6. Bahwa pada bulan September 2022, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih tidak menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat kembali menasehati Tergugat, namun Tergugat marah hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

7. Bahwa sejak kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan;

8. Bahwa selama perpisahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hakim bin Jafar B.) terhadap Penggugat (Maryam binti Rasid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 093/001/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 3 Oktober 2023, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Baru, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022 sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri biaya sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat sudah sering dinasehati oleh Penggugat agar bekerja, namun setiap kali dinasehati Tergugat malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahuinya karena keluhan Penggugat kepada saksi;
- bahwa puncaknya pada September 2022, Penggugat kembali menasehati Tergugat, namun Tergugat marah-marah dan menyakiti Penggugat, setelah kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga turut serta melakukan mediasi namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Lingkungan Baru, xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara seapak Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2022 sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa saksi mengetahuinya karena melihat sendiri orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat sudah sering dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2022 dan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga turut serta melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih sejak Juli 2022 sampai sekarang yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan kalau dinasehati Tergugat malah marah dan menyakiti Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan perpisahan;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa pada saat dinasehati, Tergugat malah marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْعَضُ الْخَلَاءِ لِيَّ اللَّهُ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak"(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, apakah pihak-pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, juga apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang terjadi selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sampai sekarang, sebelumnya didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat malas bekerja bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat setiap kali dinasehati oleh Penggugat. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus yang berakibat berpisah tempat tinggal sehingga sudah tidak lagi

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini berpegang teguh dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَرَرَوْلاَ ضِرَارًا.

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW: "Tidak boleh melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hakim bin Jafar B.**) terhadap Penggugat (**Maryam binti Rasid**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, dan **Mulhaeri, S.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Herawati, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)